



**PERAN PARALEGAL DALAM MEWUJUDKAN PERSAMAAN DI HADAPAN
HUKUM: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
NOMOR: 292/PID.SUS/2018/PN JKT.PST**

SKRIPSI

**DISUSUN OLEH:
ANDRIE YUNUS
10116001**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA
JAKARTA
2020**

Pernyataan Keaslian

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Saya, Andrie Yunus

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia:

Peran Paralegal Dalam Mewujudkan Persamaan Di Hadapan Hukum: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 292/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst

Bahasa Inggris:

The Role of Paralegals in Creating Equality Before the Law: Case Study of the Decision of the Central Jakarta District Court Number: 292 / Pid.Sus / 2018 / PN Jkt.Pst

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 25 Agustus 2020



Andrie Yunus
181160001

Pengesahan Pembimbing

**PERAN PARALEGAL DALAM MEWUJUDKAN PERSAMAAN DI HADAPAN
HUKUM: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
NOMOR: 292/PID.SUS/2018/PN JKT.PST**


ANDRIE YUNUS

101160001

Jakarta, 25 Agustus 2020

Mengetahui

Pembimbing I



Fajri Nursyamsi, S.H., M.H.

Pembimbing II



Erni Setyowati S.H., M.H.

Persetujuan Panitia Sidang Tugas Akhir

**PERAN PARALEGAL DALAM MEWUJUDKAN PERSAMAAN DI HADAPAN
HUKUM: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
NOMOR: 292/PID.SUS/2018/PN JKT.PST**

ANDRIE YUNUS

101160001

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Skripsi

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D.

Formulir Persetujuan Publikasi Skripsi

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrie Yunus
Nomor Induk Mahasiswa : 101160001
Bidang Studi : Hukum Konstitusi dan Legisprudensi
Nomor Telepon : 081617521196
Email : andrieyunus33@gmail.com/andrie.yunus@jentera.ac.id
demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul:

Peran Paralegal Dalam Mewujudkan Persamaan Di Hadapan Hukum: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 292/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/Sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 25 Agustus 2020

Yang Menyatakan


Mengetahui,

Nama Mahasiswa

Pembimbing I

Pembimbing II

Ketua Bidang Studi



Andrie Yunus



Fajri Nursyamsi, S.H., M.H.



Erni Setyowati S.H., M.H.



Fajri Nursyamsi, S.H., M.H.

Abstrak

Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/Hum/2018 atas Hak Uji Materil Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum telah mengebiri eksistensi peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum baik secara litigasi maupun non-litigasi. Padahal peran paralegal sebagaimana yang termaktub dalam Permenkumham Paralegal adalah sebagai bentuk jawaban atas minimnya kesediaan jumlah advokat pada lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin dan marjinal. Secara historis, konsep peran paralegal dalam melakukan pendampingan di pengadilan telah lama dilakukan oleh pokrol bambu sejak era pemerintahan kolonial. Selain itu peran paralegal tersebut merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum yang merupakan pilar konsep negara hukum. Hal tersebut telah dibuktikan oleh Ari yang merupakan paralegal LBH Masyarakat dalam perannya memberikan pendampingan pada proses tahapan pemeriksaan persidangan yang dimulai dari pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan dakwaan, eksepsi, pembuktian, pembacaan surat tuntutan, pembelaan (pledoi) dan putusan hakim.

Kata kunci: persamaan di hadapan hukum, bantuan hukum, litigasi, paralegal

Abstract

The decision of the Supreme Court Number 22 P / Hum / 2018 on the Right of Judicial Review of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. 01 of 2018 concerning Paralegals in Providing Legal Aid has castrated the existence of the role of paralegals in providing legal assistance both in litigation and non-litigation. Whereas the role of paralegals as stated in the Permenkumham, Paralegal is a form of response to the lack of willingness of the number of advocates at legal aid institutions to provide legal assistance to poor and marginalized people. Historically, the concept of the role of paralegals in assisting in court has long been carried out by bamboo pokrols since the era of colonial rule. Also, the role of paralegals is an effort to realize the principle of equality before the law which is a pillar of the rule of law concept. This has been proven by Ari, who is the LBH Masyarakat Paralegal in his role of assisting in the process of trial examination stages starting from checking the identity of the defendant, reading the indictments, exceptions, proving, reading the indictment, defense (pledoi) and the judge's decision.

Keywords: equality before the law, legal aid, litigation, paralegal

Kata Pengantar

Puji dan syukur saya haturkan kepada Allah SWT, karena atas karunia dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI Jentera).

Belajar di STHI Jentera selama empat tahun adalah satu serpihan proses perjalanan hidup Penulis yang patut disyukuri, dibanggakan dan dikenang hingga akhir hayat. Penulis sangat berterima kasih telah diberi kesempatan untuk belajar di STHI Jentera dengan program beasiswa integritas. Untuk itu, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh dosen, tenaga pengajar, dan mentor di STHI Jentera, terutama kepada Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. selaku Ketua STHI Jentera, Bapak Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D., Ibu Erni Setyowati, S.H., M.H., dan Ibu Inayah Assegaf, S.H., LL.M. selaku Wakil Ketua STHI Jentera. Bapak Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. selaku Ketua Bidang Studi Konstitusi dan Legisprudensi, Bapak Triawan Mardiasa Sukisno, Ibu Astria Sihombing, dan Ibu Devy Rinawaty selaku Bagian Akademik STHI Jentera, Ibu Gita Putri Damayana S.H., LL.M, selaku Pembimbing Akademik dan Bapak Mulki Shader S.H. selaku mentor penulis di STHI Jentera.

Kepada para pembimbing Bapak Fajri dan Ibu Erni, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena telah membimbing penulis dengan telaten, sabar, menghadirkan suasana diskusi yang hangat dalam setiap pertemuan virtual, dan tentunya selalu mengupayakan memberikan masukan dan saran ditengah aktivitas kesibukan sehari-hari yang dihantui pandemi *Covid-19*. Penulis selalu ingat bahwa skripsi ini ditulis dan diselesaikan dengan do'a serta suntikan moril yang sering Bapak Fajri dan Ibu Erni ucapkan disetiap akhir pertemuan bimbingan dengan kalimat "*Semangat Ya, Andrie!*" Untuk itu, sekali lagi penulis ucapkan terima kasih dan memohon maaf bila dalam proses bimbingan skripsi ini ada tindak-tanduk penulis yang kurang berkenan. Do'a terbaik penulis haturkan agar Bapak Fajri dan Ibu Erni selalu sehat dan dilancarkan dalam karirnya. Amin.

Kepada Pengacara Publik dan paralegal LBH Masyarakat, Bang Yosua Octavian (Jojo), Bang Dominggus Christian (Chris) dan Bang Ari Ardito Susanto yang telah berkenan untuk menjadi narasumber dalam skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk bertukar pikiran dan berdiskusi yang tak cuma seru namun juga sangat substansial. Penulis berharap semoga sekalian dapat terus berkontribusi membantu rakyat miskin dan marjinal untuk memperoleh keadilan.

Kepada Ibu Erlina dan Bapak Amsir, orang tua penulis, terima kasih banyak atas dukungan moril yang diberikan dan kerjasamanya untuk mendukung penulisan skripsi ini agar cepat selesai. Untuk Ridho Nurjaman, adik penulis, terima kasih banyak telah menjadi teman main ketika penulis mengalami kesulitan berpikir dalam proses pengerjaan skripsi ini. Jasa kalian, Ayah, Ibu dan Adik, abadi!

Teruntuk kawan-kawan STHI Jentera 2016, dipertemukan dengan kalian adalah salah satu anugerah dalam perjalanan hidup penulis. Penulis ucapkan rasa terima kasih telah mengisi makna, membuat setiap diskusi dalam ruang kelas kritis tetap hidup, dan mengerjakan tugas kelompok yang menyenangkan ketika belajar di Jentera. Untuk kalian Ari Miswari (Ari), Anita Nuraeni (Teh Enjel), Debby Thalita Nabila Putri (Deby), Johanna Gabriela (Kak Jo), Muhammad Arif Hidayah (Arif), Ayu Fatmawati (Patma), Devy Kusumawati (Depi), Elvita Trisnawati (Vita), Fatimah Huurin Jannah (Paza), Fitriah (Pitritip), Hidayat Al-Amin Nasution (Dayat NST), Kiki Marini Situmorang (Kimar), Leona Wirawan (Leo), Guntoro (Pak Gun), Surty Handayani (Mba Sur), Nurul Fazrie (Nuba), Siti Wahyatun (Sitiw), dan Renny Natasary Latief (Tante Ren), semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, disukseskan dalam karirnya serta dapat mengamalkan ilmu dan nilai-nilai yang Jentera ajarkan dimanapun kalian nanti bekerja. Terkhusus kepada para Pendekar Konstitusi, Teh Enjel, Vita, Pitritip, Mas Gun, dan Nuba, hari-hari penulis pada saat menjalani proses belajar di jurusan konstitusi tanpa kalian mungkin akan gelap dan tak berarti, terima kasih telah membersamai penulis dalam suka dan duka belajar di jurusan ini. Juga teruntuk Kimar dan Depi makasih sudah saling berkabar dan saling mengompromi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Teruntuk Alviani Sabillah Hasanah, *partner* penulis, makasih sudah mau direpotkan dan tentunya mau membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah, menenangkan, memberikan solusi terbaik dan menyemangati agar penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga hal-hal baik yang diberikan, juga berbalik pada, mu ya!. Aamiin.

Kepada Bang Muhamad Daerobi (Robi) peneliti *The Indonesian Legal Resource Center* (ILRC) dan Bang Andi Komara (Akom) Pengacara Publik LBH Jakarta yang telah membantu penulis untuk *brainstorming* isu paralegal, penulis ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk berdiskusi. Terima kasih juga kepada Bang Khamid Istakhori yang telah menyediakan tempat tinggal sementara untuk menyelesaikan bab tiga dalam skripsi ini.

Daftar Isi

Pernyataan Keaslian	i
Pengesahan Pembimbing.....	ii
Persetujuan Panitia Sidang Tugas Akhir	iii
Formulir Persetujuan Publikasi Skripsi	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Lampiran	x
Daftar Singkatan	xi
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kerangka Konseptual.....	4
1. Konsep Persamaan Di Hadapan Hukum	4
2. Bantuan Hukum	8
3. Paralegal	13
E. Metodologi Penelitian	16
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN PENGATURAN PARALEGAL	20
A. Peran Paralegal Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan.....	20
1. Periode Era Pemerintahan Kolonial Belanda dan Pemerintahan Orde Lama	20
2. Periode Era Pemerintahan Orde Baru	21
3. Periode Setelah Era Reformasi	23
B. Meninjau Ulang Peran Paralegal di Indonesia	26
C. Praktik dan Pengaturan Paralegal di Negara Lain	31
1. Filipina.....	31
2. Afrika Selatan	33
BAB III PELAKSANAAN PERAN PARALEGAL DI INDONESIA SEBAGAI BENTUK PERWUJUDAN PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM DALAM KASUS PUTUSAN	

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 292/PID.SUS/2018/PN. JKT.PST.	36
.....	
A. LBH Masyarakat dan Paralegal Komunitas	37
B. Pelaksanaan Peran Paralegal dalam Pendampingan Terdakwa pada Perkara Nomor: 292/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst.....	41
BAB IV KESIMPULAN.....	48
Daftar Pustaka.....	49
Lampiran.....	54

Daftar Lampiran

1. Daftar pertanyaan wawancara dan jawaban Yosua Octavian
2. Daftar pertanyaan wawancara dan jawaban Dominggus Christian
3. Daftar pertanyaan wawancara dan jawaban Ari Ardito Susanto

Daftar Singkatan

Bankum	Bantuan Hukum
BAP	Berita Acara Pemeriksaan
BHS	Bantuan Hukum Struktural
DUHAM	Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia
HAM	Hak Asasi Manusia
ILRC	<i>The Indonesia Legal Resource Center</i>
KUHAP	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana/Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Kemenkumham	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
LBH APIK	Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Jakarta
LBH Jakarta	Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
LBHM	Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	Mahkamah Agung
MK	Mahkamah Konstitusi
Ormas	Organisasi Kemasyarakatan
PBH	Pemberi Bantuan Hukum
Permenkumham Paralegal	Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum
PN	Pengadilan Negeri
UU Bankum	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
UU Advokat	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
YLBHI	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Daftar Tabel

1. Tabel Perbandingan Paralegal Komunitas dan Kantor Hukum
2. Tabel Peran Paralegal Dalam Memberikan Bantuan Hukum
3. Tabel Peran Ari Sebagai Paralegal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep mengenai persamaan di hadapan hukum secara mutlak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Prinsip persamaan di hadapan hukum itu dituangkan dalam Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Selain itu, warga negara juga berhak atas perlindungan hukum yang berkeadilan,” penegasan lebih lanjut tentang hal tersebut terdapat dalam bab tentang hak asasi manusia sebagaimana yang terdapat dalam UUD NRI 1945. Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Prinsip persamaan di hadapan hukum tersebut kemudian dapat diartikan sebagai dasar pijakan oleh negara dalam memberikan perlindungan hukum yang setara dan menyeluruh, terutama bagi rakyat miskin dan marjinal. Upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum tersebut kemudian diejawantahkan dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia, dan berupaya untuk mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.¹ Penyelenggaraan bantuan hukum tersebut kemudian dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.²

Pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin dan marjinal dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum (PBH) pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang memiliki program kerja bantuan hukum. Dalam hal ini tentu saja berbeda mekanismenya dengan pemberian jasa hukum terhadap warga yang mampu membayar advokat di kantor firma hukum (*law firm*). Pelaksanaan bantuan hukum berpedoman pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bankum) sebagai

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Ps. 3 Huruf (a), (c), dan (d).

² *Id.*, Ps. 2.

landasan hukumnya, sedangkan pemberian jasa hukum oleh advokat diluar bantuan hukum tunduk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat).

Lahirnya UU Bankum tentu membawa semangat baru bagi rakyat miskin untuk menghadirkan persamaan di hadapan hukum. Dalam UU Bankum, PBH juga dapat melakukan rekrutmen terhadap dosen, mahasiswa dan paralegal dalam memberi bantuan hukum. Hal tersebut diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 88/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa yang dapat memberikan bantuan hukum tidak terbatas pada advokat, tetapi juga meliputi dosen, dan mahasiswa fakultas hukum, mahasiswa fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan juga perguruan tinggi kepolisian, termasuk paralegal.³

Paralegal dalam hal ini adalah seseorang yang bukan advokat, tetapi memiliki pengetahuan di bidang hukum, baik materil maupun hukum acara, dengan pengawasan atau organisasi bantuan hukum yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan.⁴ Lebih khusus, pengaturan tentang paralegal di Pasal 9 dan 10 UU Bankum diatur lebih detail melalui peraturan setingkat kementerian yang membidangi urusan Bantuan Hukum, dalam hal ini dimandatkan pada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham). Selang 8 tahun sejak UU Bankum dinyatakan berlaku, tepat pada 17 Januari 2018, Kemenkumham menerbitkan Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (Permenkumham Paralegal).

Pasca diberlakukannya Permenkumham tersebut, tiga bulan kemudian materi muatan yang menyangkut peran paralegal diuji materil di Mahkamah Agung. Delapan belas orang advokat yang menjadi pemohon kemudian mengajukan materi muatan yang terdiri dari empat pasal dalam Permenkumham paralegal, meliputi Pasal 4, Pasal 7, Pasal 11 dan Pasal 12 karena dianggap telah bertentangan dengan UU Advokat. Kemudian, pada 31 Mei 2018, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan MA Nomor 22/P/Hum/2018 tentang hak uji materil Permenkumham Paralegal yang menyatakan bahwa permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian. Materi muatan permohonan yang dikabulkan oleh MA adalah Pasal 11 dan Pasal 12 sekaligus menyatakan bahwa kedua pasal itu bertentangan dengan UU Advokat dan memerintahkan Kemenkumham untuk mencabut kedua pasal tersebut.⁵ Dengan tidak

³ Aminah, Siti dan Muhamad Daerobi, "*Paralegal Adalah Bantuan Hukum*," (Jakarta: *The Indonesian Legal Resource Center* (ILRC), 2019), hlm. 11.

⁴ Tardi, Siti Aminah, *et al.*, "*Paralegal Bukan "Parabegal": Studi Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Tentang Peran Paralegal Dalam Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Hak Bantuan Hukum*," (Jakarta: *The Indonesian Legal Resource Center* (ILRC), 2019), hlm. 15.

⁵ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) *et al.*, *Eksaminasi Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/Hum/2018 atas Hak Uji Materil Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, (Jakarta, 2019), hlm. 6-7.

berlakunya Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Paralegal tersebut, maka peran paralegal yang semula dapat memberikan bantuan hukum baik secara litigasi dan non-litigasi menjadi hilang.

Hasil eksaminasi terhadap Putusan MA Nomor 22/P/Hum/2018 tentang hak uji materil Permenkumham Paralegal yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Masyarakat untuk Pemberdayaan dan Keberlangsungan Paralegal (KAMPUNG Paralegal)⁶ menyatakan bahwa putusan tersebut telah mengabaikan prinsip persamaan di hadapan hukum yang juga sama artinya dengan pengabaian hak konstitusional warga negara.⁷ Selain itu, putusan tersebut juga membuat peran paralegal yang selama ini telah berkontribusi menjadi jembatan bagi rakyat miskin dan marjinal untuk memperoleh dan mempertahankan hak-hak asasi manusianya menjadi terhambat.⁸ Akibatnya hal tersebut berdampak pada semakin melebarnya jarak ketimpangan terhadap rakyat miskin dalam mengakses bantuan hukum.

Dalam melakukan analisa, penelitian ini akan mengangkat studi kasus yaitu tentang pendampingan litigasi yang dilakukan oleh Ari seorang paralegal Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) terhadap dua terdakwa tindak pidana narkoba atas nama AS alias Dewa dan H alias Dewi. Kedua terdakwa merupakan sepasang suami istri yang menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu dengan ancaman pidana minimal pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).⁹ Peran Ari sebagai paralegal LBHM dalam perkara ini cukup signifikan dan sangat membantu pengacara publik LBHM untuk menentukan strategi advokasi yang tepat agar para terdakwa mendapat hukuman yang seadil-adilnya. Peran yang dilakukan Ari ketika mendampingi kedua terdakwa meliputi asesmen, menyusun nota pembelaan, hingga mendampingi di kursi penasihat hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, untuk mengetahui peran-peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum dalam bingkai prinsip persamaan di hadapan hukum, perlu dilakukan penelitian yang komprehensif dan terarah. Penelitian ini diharapkan dapat

⁶ KAMPUNG Paralegal terdiri dari lembaga-lembaga yang telah sejak lama melakukan penelitian dan pengembangan serta pemberdayaan paralegal seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asosiasi Lembaga Bantuan Hukum Apik (LBH APIK), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), *Indonesian Legal Roundtable* (ILR), Lembaga Bantuan Hukum Apik Jakarta (LBH APIK Jakarta), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Masyarakat Pemantau Peradilan FH UI (Mappi FHUI).

⁷ *Supra note 5*, hlm. 27.

⁸ *Id.*, hlm 3.

⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Ps. 115.

membuktikan pentingnya kehadiran paralegal dalam upaya perwujudan prinsip persamaan di hadapan hukum yang sudah termaktub dalam UUD NRI 1945. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong pembentukan kebijakan yang tepat akan keberlangsungan pelaksanaan peran-peran paralegal, khususnya pasca Putusan MA Nomor 22/P/Hum/2018 tentang hak uji materil Permenkumham Paralegal.

B. Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang menjadi pembahasan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah dan perkembangan pengaturan paralegal di Indonesia dan beberapa negara lain?
2. Bagaimana pelaksanaan peran paralegal di Indonesia sebagai bentuk perwujudan persamaan di hadapan hukum dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 292/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran serta praktik paralegal LBH Masyarakat dalam memberikan bantuan hukum litigasi sebagai upaya untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana yang yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

D. Kerangka Konseptual

1. Konsep Persamaan Di Hadapan Hukum

Gagasan negara hukum di Indonesia saat ini telah berkembang baik secara konseptual maupun praktek. Terutama pasca diamandemennya konstitusi UUD NRI 1945. Dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dinyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.” Berdasarkan hal tersebut, menurut Jimly Asshiddiqie, konsep negara hukum seharusnya yang dijadikan sebagai panglima dalam menjalankan kehidupan bernegara adalah hukum, bukan kekuatan politik atau bahkan ekonomi.¹⁰ Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie

¹⁰ Asshiddiqie, Jimly, “*Gagasan Negara Hukum Indonesia*,” Makalah, 2011, hlm. 1.

mengatakan cara membangun konsep negara hukum tersebut adalah dengan cara mengembangkan perangkat hukum sebagai sebuah sistem yang fungsional dan berkeadilan, menata Lembaga politik, ekonomi dan sosial serta dibarengi dengan upaya untuk membangun budaya dan kesadaran hukum di masyarakat.¹¹

Setidaknya untuk membangun cita negara hukum sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, Jilmy Asshidiqie mengemukakan tiga belas prinsip yang dijadikan pilar utama untuk menyangga negara hukum agar tetap tegak. Ketiga belas prinsip tersebut meliputi: 1.) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), Asas Legalitas (*Due Process of Law*), Pembatasan Kekuasaan, Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen, Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*), Pelindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*), Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*), Transparansi dan Kontrol Sosial, dan Berketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Melihat ketiga belas prinsip tersebut, prinsip yang paling relevan untuk mendukung kerangka konseptual penelitian ini adalah prinsip persamaan di hadapan hukum (*Equality before the Law*). Dilihat dari sudut hukum Hak Asasi Manusia (HAM), konsep persamaan di hadapan hukum memiliki sejarah yang panjang. Terdapat berbagai macam peristiwa yang mengebiri hak asasi manusia dengan menjadikan hukum hanya untuk melayani nafsu penguasa. Dari sanalah kemudian timbul perlawanan anti diskriminasi dari korban dan kelompok rentan lain yang hak nya direbut paksa oleh penguasa.¹³

Dalam tinjauan hukum internasional, prinsip persamaan di hadapan hukum dapat dilihat dalam Pasal 6 dan 7 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Pasal 6 DUHAM disebutkan bahwa “*Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.*” Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 7 yang menyatakan

*”All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.”*¹⁴

¹¹ *Id.*, hlm. 2.

¹² *Id.*, hlm. 2.

¹³ Haris Azhar, “*Equality Before the Law dalam Sistem Peradilan di Indonesia.*” disampaikan pada Kuliah Umum Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Gunung Jati, Tangerang, 27 Juli 2018, diakses 26 Juni 2020, <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/>

¹⁴ Kadafi, Binziad, *et.al.*, “*Advokat Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia.*” (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2002), hlm. 166.

Kedua pasal tersebut telah sangat jelas menyatakan bahwa pengakuan persamaan di hadapan hukum merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu manusia dengan tidak memandang suku, agama, dan ras.

Prinsip persamaan di hadapan hukum juga dapat ditemui dalam *Miranda Rule*. Pada pokoknya, *miranda rule* merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang diduga melakukan tindak pidana yang harus dipenuhi oleh penyidik atau instansi yang berwenang.¹⁵ Terdapat empat hak yang terdapat dalam *miranda rule* meliputi hak untuk tetap diam (*the right to remain silent*), hak untuk mengetahui bahwa setiap pernyataan akan dijadikan sebagai bukti di pengadilan (*that any statement can be used as evidence*), hak untuk didampingi oleh penasihat hukum (*the right to an attorney*), dan negara akan menyediakan penasihat hukum apabila tersangka memintanya (*an attorney can be provided if requested*).¹⁶ Hak yang kemudian paling relevan dalam prinsip persamaan di hadapan hukum adalah hak untuk didampingi oleh penasihat hukum (*the right to an attorney*). Pendampingan ini juga dimaksudkan agar asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) diterapkan terhadap orang yang sedang diproses dalam peradilan pidana sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Landasan prinsip persamaan di hadapan hukum setidaknya memuat dua hal penting, sebagaimana dikutip oleh Ramly Hutabrat dalam bukunya berjudul *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality before the Law) Di Indonesia* dari *The Encyclopedia Americana* yaitu:

1. Manusia membutuhkan bakat manusiawi untuk keuntungan dan kebaikan.
2. Kita membutuhkan perlindungan bersama (*for mutual protection*).

Prinsip kedua tentang perlindungan bersama ini lah yang kemudian mewajibkan negara untuk melindungi segenap warga negara secara hukum yang setara dan berkeadilan.¹⁷

Prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan sebuah prinsip dimana terdapat penegasan tentang kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa terkecuali. Prinsip persamaan di hadapan hukum juga dapat dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi

¹⁵ Aiswarya, I Dewa Bagus Dhanan dan Putu Gede Arya Sumerthayasa, "Penerapan Prinsip *Miranda Rule* Sebagai Penjamin Hak Tersangka Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Kertha Wicara: Fakultas Hukum Universitas Udayana* Vol. 05, No. 06 (2016): 3, diakses 19 Agustus 2020, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/24805>.

¹⁶ "Pemberian Bantuan Hukum Pendamping Terkait Tindak Pidana Sebagai Upaya Penegakkan *Miranda Principles*," *djkn.kemenkeu.go.id*, 31 Desember 2013, diakses 19 Agustus 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/4316/Pemberian-Bantuan-Hukum-Pendampingan-Terkait-Tindak-Pidana-Sebagai-Upaya-Penegakan-Miranda-Principles.html>.

¹⁷ Hutabrat, Ramly, "Persamaan Di Hadapan Hukum (*Equality Before The Law*) Di Indonesia," (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 38-39.

kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas, khususnya bagi rakyat miskin.¹⁸ Prinsip ini dapat juga dipahami sebagai persamaan hak para pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan juga keadilan berdasarkan hukum materiil yang berlaku. Kemudian guna mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan, para pencari keadilan juga memperoleh hak persamaan di hadapan hukum ketika menjalani proses peradilan di hadapan majelis hakim yang berpegang pada hukum formil.¹⁹

Hak untuk memperoleh persamaan di hadapan hukum dalam proses peradilan juga salah satunya dilakukan dengan cara pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum, terutama dalam konteks proses peradilan pidana berdasarkan hukum formil di Indonesia yaitu dengan diberikannya pendampingan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan di pengadilan. Pendampingan ini dilakukan sebagai bentuk pembelaan bagi pencari keadilan serta memastikan hak-haknya terpenuhi dalam proses peradilan pidana.²⁰ Selain itu pendampingan ini juga dimaksudkan untuk menghindari tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh aparat seperti misalnya kekerasan dan penyiksaan kepada pencari keadilan.

Persamaan di hadapan hukum ini adalah norma hukum yang melindungi hak-hak asasi warga negara. Maka, sebagai konsekuensi logis konsepsi ini diintrodusir dalam sumber hukum tertinggi, yaitu konstitusi UUD NRI 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa pemerintahan/penguasa termasuk di dalamnya juga aparat penegak hukum harus tunduk pada hukum itu sendiri dalam menjalankan dan merealisasikannya dalam berkehidupan bernegara. Kemudian apabila pemerintahan/penguasa dan penegak hukum melakukan penyelewengan atas prinsip tersebut, maka dapat dinyatakan telah melanggar konstitusi yang kemudian akan menyebabkan ketidakadilan khususnya bagi rakyat miskin dan buta hukum.

Prinsip persamaan di hadapan hukum tersebut dituangkan dalam Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada

¹⁸ Walukow, Julita Melissa, “*Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Masyarakat Di Indonesia*,” *Jurnal Lex et Societatis* Vol.1/No.1/Jan-Mrt (2013): 166, diakses 25 Juni 2020, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/1320/1071>.

¹⁹ Rofingi, “Asas Equality Before The Law Dalam Perspektif Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia: Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana di Indonesia,” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Fakultas Syari’ah, Purwokerto, 2019, hlm. 34, diakses 26 Juni 2020, http://repository.iainpurwokerto.ac.id/5700/2/ROFINGI_ASAS%20EQUALITY%20BEFORE%20THE%20LAW%20DALAM%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20ISLAM%20DAN%20KONSTITUSI%20INDONESIA%20%28Studi.pdf.

²⁰ Bondan, Gandjar Laksmana Bonaprpta, “*Buku Informasi: Modul Hukum dan Sistem Peradilan Pidana*,” (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019), hlm. 37. Diakses 19 Agustus 2020, <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Modul-Hukum-dan-Sistem-Peradilan-Pidana-WS-APIP.pdf>.

kecualinya.” Selain itu, warga negara juga berhak atas perlindungan hukum yang berkeadilan, penegasan lebih lanjut tentang hal tersebut terdapat dalam bab tentang Hak Asasi Manusia UUD NRI 1945. Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

2. Bantuan Hukum

Dalam Tulisan Adnan Buyung Nasution berjudul *Sejarah Bantuan Hukum Di Indonesia*, konsep bantuan hukum untuk rakyat miskin telah ada sejak zaman Romawi. Dimana bantuan hukum tersebut dalam setiap jenjang zamannya memiliki arti dan tujuan yang tak sama. Misalnya pada zaman Romawi, pemberian bantuan hukum digunakan untuk menarik simpati masyarakat. Sedangkan, pada zaman abad pertengahan, bantuan hukum bagi rakyat miskin dilakukan dengan motivasi memberikan derma (*charity*) yang dibalut dengan penanaman nilai-nilai kemuliaan dan kesatriaan yang sangat diagungkan pada masanya. Kemudian, sejak Revolusi Perancis dan Amerika bergulir, bantuan hukum diberikan kepada orang yang tidak mampu dan menanamkan kesadaran hak-hak sipil-politik dan hak-hak sebagai warga negara lainnya yang berlandaskan pada konstitusi yang dimana didalamnya terdapat cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*).²¹

Cappelletti dan Gordley dalam artikel berjudul “*Legal Aid: Modern Themes and Variation*,” membagi bantuan hukum ke dalam dua model, yaitu bantuan hukum yuridis-individual dan bantuan hukum kesejahteraan. Bantuan hukum yuridis-individual merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individualnya. Sedangkan, bantuan hukum kesejahteraan merupakan hak untuk memperoleh kesejahteraan yang menjadi bagian dari perlindungan sosial, maka konsep ini dalam prakteknya erat dengan pengembangan dan perbaikan sosial masyarakat.²²

Pembagian tentang konsep bantuan hukum juga terdapat di Indonesia. Binziad Kadafi *et.al* dalam bukunya berjudul “*Advokat Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*,” menyebutkan bahwa terdapat dua jenis konsep bantuan hukum di Indonesia yang meliputi bantuan hukum individual dan bantuan hukum struktural. Bantuan hukum individual adalah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu

²¹ Hizal, Virza Roy, Gatot (Pny), “*Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan (Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan, & Perbandingan*,” (Jakarta: Sentralisme Production, 2007), hlm. 4.

²² Kadafi, *supra note*, hlm. 158.

membayar jasa advokat dalam proses penyelesaian perkara hukum yang dihadapi pada saat di luar atau di dalam pengadilan. Adapun bantuan hukum struktural adalah konsep dimana segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin tidak hanya dilihat sebatas membela kepentingan atau hak hukum masyarakat yang sedang atau akan menjalani proses peradilan, namun juga menysasar pada pemberdayaan masyarakat untuk memperjuangkan kepentingannya terhadap negara yang acap kali melakukan penindasan.²³

Di Indonesia, bantuan hukum sendiri telah dipraktikkan sebelum Perang Dunia ke-II terjadi. Kendati demikian, bantuan hukum pada masa itu sangat terbatas dimana hanya memberikan pelayanan hukum yang diberikan oleh penasehat hukum kepada terdakwa yang tidak mampu membayar pengacara dengan ancaman hukuman mati.²⁴ Lalu pada medio 1950-an organisasi sosial Tjandra Naya yang berlokasi di Jakarta kemudian memberikan bantuan hukum yang terbatas hanya bagi golongan berketurunan tionghoa. Kemudian pada medio 1970-an, tepat pada 28 Oktober, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) lahir dan mulai beroperasi untuk memberikan bantuan hukum.²⁵

Konsep bantuan hukum yang digagas oleh LBH Jakarta tersebut kemudian berkembang pesat. Konsep bantuan hukum ini kemudian tidak lagi hanya berlandaskan amal dan kemanusiaan, melainkan lebih luas dari pada itu. Konsep bantuan hukum hingga saat ini telah berkembang luas dengan tidak hanya sekedar memberikan bantuan hukum dalam proses peradilan pidana saja. Bantuan hukum juga menysasar pada peningkatan kesadaran hukum di masyarakat yang dimaksudkan agar mereka menyadari hak-hak apa saja yang seharusnya didapat, kewajiban apa yang diberikan dan ikut serta dalam pembangunan reformasi hukum agar hukum tersebut memenuhi kebutuhan rakyat secara menyeluruh.²⁶

Dalam perjalanannya, dicetuskan lah tentang konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS). Konsep BHS ini pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Paul Mudikdo yang merupakan hasil pengembangan konsep pendidikan orang dewasa dari Paulo Freire.²⁷ Kemudian, konsep BHS ini diperkenalkan serta disahkan pada 1978 dalam Lokakarya Bantuan Hukum yang diselenggarakan di Jakarta oleh LBH Jakarta dan Lokakarya Bantuan Hukum pada 1980 yang

²³ *Id.*, hlm. 159

²⁴ Hizal, *supra note 15.*, hlm. 5.

²⁵ *Id.*, hlm. 5.

²⁶ *Id.*, hlm. 7.

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 88/PUU-X/2012, Pengujian Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Ps 1 ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 4 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan ayat (4), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, Pasal 10 huruf a, huruf c, Pasal 11, Pasal 15 ayat (5), dan Pasal 22, pemohon: Dominggus Maurits Luitnan, dkk, 19 Desember 2013.

diselenggarakan di Medan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).²⁸ Konsep BHS yang kemudian dijadikan ideologi kerja YLBHI-LBH ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum di masyarakat agar mampu untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak nya dalam merubah struktur yang timpang.²⁹

Tujuan akhir yang ingin dicapai dari konsep BHS bukan berakhir pada menawarkan jasa bantuan hukum bagi rakyat miskin dan buta hukum, namun merubah tatanan sosial yang awalnya timpang menjadi berkeadilan. Gerakan BHS tersebut secara rinci meliputi:³⁰

1. Analisa yang dilakukan menggunakan pisau analisis struktural.
2. Berpegang pada nilai-nilai keadilan, sedangkan hukum positif merupakan objek analisis.
3. Relasi yang dikembangkan setara antara masyarakat (pencari keadilan) dengan *public defender* (pemberi jasa bantuan hukum).
4. Fakta yang dihimpun meliputi fakta sosial.
5. Melibatkan tindakan-tindakan non-hukum/non-litigasi, seperti penyadaran hak, pengorganisasian dan penelitian.

Pelaksanaan bantuan hukum sebetulnya terasa betul ketika anggota masyarakat masuk dalam rangkaian proses hukum, ketika ia berhadapan dengan kepentingan negara dalam suatu perkara hukum atau ketika berhadapan dengan instrumen-instrumen negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan proses peradilan. Untuk itu perlu adanya jaminan hak mendapatkan bantuan hukum yang salah satunya dapat diberikan melalui peraturan perundang-undangan.

Konsep BHS tersebut kemudian diadopsi ke dalam UU Bankum yang lahir pada 2011. UU Bankum tentu saja membawa nafas segar dan memastikan agar negara hadir dan turut serta bertanggung jawab dalam pemberian bantuan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 1 yang termaktub dalam UU Bankum, ditegaskan bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.” Dijelaskan lebih lanjut bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang miskin.³¹ Sedangkan, Pemberi bantuan hukum merupakan LBH atau

²⁸ *Id.*, hlm. 18.

²⁹ *Id.*, hlm. 18.

³⁰ *Id.*, hlm. 30.

³¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Ps. 1 Angka 2.

Ormas yang berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan mempunyai program bantuan hukum.³²

Pemberi bantuan hukum berdasarkan Pasal 9 UU Bankum memiliki hak untuk:

- a. Melakukan melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. Melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah maupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Adapun mengenai kewajiban Pemberi Bantuan Hukum diatur dalam Pasal 10 UU Bankum, meliputi:

- a. Melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
- b. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- d. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan

³² *Id.*, Ps. 1 Angka 3 *Jo.* Pasal 8 Ayat (2).

- e. Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Tidak hanya pemberi bantuan hukum saja yang memiliki hak dan kewajiban, terhadap penerima bantuan hukum pun berlaku demikian. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 13 UU Bankum, penerima bantuan hukum memiliki hak untuk

- a. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam Pasal 12 UU Bankum, penerima bantuan hukum memiliki kewajiban berupa:

- a. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- b. Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Dalam UU Bankum juga diatur mengenai ruang lingkup kerja bantuan hukum. Ruang lingkup kerja tersebut meliputi bantuan hukum yang diberikan kepada penerima dalam menghadapi masalah hukum yang meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara baik secara litigasi maupun non-litigasi.³³ Dalam ayat selanjutnya, dijabarkan pula bahwa bantuan hukum yang dimaksud meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.³⁴

Bantuan hukum litigasi yang diberikan dalam proses peradilan pidana dilakukan dengan cara pendampingan oleh PBH. Dalam hal ini PBH bertindak sebagai penasihat hukum yang memiliki hak untuk menghubungi dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa dalam

³³ *Id.*, Ps. 4 Ayat (1) dan (2)

³⁴ *Id.*, Ps. 4 Ayat (3).

setiap tingkatan pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan dalam perkara penerima bantuan hukum. Posisi penasehat hukum dalam perkara pada proses peradilan pidana dapat dikategorikan ke dalam dua bagian. Pertama, dalam tingkatan penyidikan di kepolisian, selama pemeriksaan berjalan, penasihat hukum bersikap pasif. Namun bilamana pada tahap ini tersangka kesulitan menghadapi persoalan yuridis, penasehat hukum dapat memberikan nasehat hukum yang dirasa perlu bagi kepentingan tersangka. Kedua, penasehat hukum juga berperan dalam pemeriksaan terdakwa di hadapan persidangan Pengadilan Negeri. Kehadiran penasehat hukum selama proses pemeriksaan terdakwa bersikap aktif yang mana perannya meliputi menggunakan hak bertanya dan menjawab, hak mengajukan pembuktian seperti saksi yang meringankan, surat-surat dan alat bukti lainnya, dan hak untuk mengucapkan pembelaan (pledoi). Kapasitas penasehat hukum dalam tahap ini adalah sebagai pembela.³⁵

3. Paralegal

Istilah Paralegal pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada 1968 yang kala itu diartikan sebagai *legal assistant* yang berperan sebagai pembantu seorang advokat atau notaris dalam hal memberikan saran hukum kepada masyarakat yang secara langsung bertanggung jawab langsung kepada advokat yang mensupervisi terhadapnya.³⁶ Masuk ke Indonesia, istilah paralegal kemudian memiliki peran dan tugas berbeda dari apa yang dimaksud dalam budaya hukum di Amerika. Istilah paralegal yang diimplementasikan di Indonesia merujuk pada pengertian praktik di India yang mendefinisikan bahwa paralegal bekerja di dan untuk kepentingan komunitasnya, dan dengan demikian bertanggung jawab pula pada komunitas itu sendiri.³⁷

Di Indonesia sendiri, pembahasan dan pengkajian yang serius dalam temuan studi kepustakaan dimulai pada 1990, yang kala itu dilaksanakan dengan melakukan lokakarya tentang paralegal yang kemudian terekam dalam buku berjudul “Paralegal dan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan.” Dalam kata sambutan yang dimuat dalam buku tersebut, paralegal diartikan bukan sebagai pengacara atau advokat yang berpraktek atau konsultan pada hukum dagang, melainkan pekerja Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang secara sukarela memfasilitasi masyarakat miskin untuk menyadari serta memahami hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Selain itu, paralegal juga dapat disebut sebagai konsultan

³⁵ Prodjohamidjojo, Martiman, “*Penasihat Dan Bantuan Hukum Indonesia: Latar Belakang Dan Sejarahnya*,” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 16.

³⁶ Tardi, *supra note 4*, hlm. 11.

³⁷ *Id.*, hlm. 12.

hukum rakyat yang memiliki peran sebagai garda terdepan dan menumbuhkan kesadaran hukum kritis di kalangan masyarakat miskin dan buta hukum pada khususnya.³⁸

Sejalan dengan perkembangan zaman, istilah paralegal juga mengalami perubahan makna dalam arti secara luas. Era reformasi, merujuk pada Panduan Advokasi Paralegal LBH Jakarta, paralegal didefinisikan sebagai:

*“Seseorang yang bukan Advokat, namun memiliki pengetahuan dibidang hukum, baik hukum materiil maupun hukum acara, dengan pengawasan atau organisasi bantuan hukum, yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan. Paralegal bisa bekerja sendiri di komunitasnya atau bekerja untuk organisasi bantuan hukum atau firma hukum.”*³⁹

Kata kunci yang penting untuk di-*highlight* dari definisi tersebut adalah bahwa paralegal bukanlah seorang sarjana hukum namun diberdayakan, diberikan pelatihan tentang materi hukum oleh PBH untuk membantu menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi di masyarakat khususnya bagi orang miskin dan buta hukum.

Paralegal juga terdiri dari empat jenis yang meliputi Paralegal Komunitas, Paralegal, di atau untuk OBH (LBH/Legal Klinik), Paralegal di atau untuk Kantor Hukum, dan Paralegal sebagai pelaksana program pemerintah. Rincian jenis Paralegal sebagai berikut:

- a. Paralegal Komunitas yang mencakup paralegal buruh, paralegal petani, paralegal miskin kota, paralegal perempuan, termasuk paralegal yang berbasiskan wilayah seperti misalnya paralegal Desa Sukamaju.
- b. Paralegal di atau untuk OBH (LBH/Legal Klinik) seperti mahasiswa, relawan, Asisten Bantuan Hukum (ABH).
- c. Paralegal di atau untuk Kantor Hukum seperti misalnya paralegal DNT Lawyers.
- d. Paralegal sebagai pelaksana program pemerintah seperti paralegal desa, paralegal hutan dan paralegal gambut.⁴⁰

The Indonesia Legal Resource Center (ILRC) dalam buku yang berjudul “*Buku Saku Paralegal #3: Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum,*” mengidentifikasi perbedaan antara Paralegal Komunitas dengan Paralegal di Kantor Hukum menggunakan empat jenis

³⁸ Kusumah, Mulyana W., et.al., “*Paralegal Dan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan,*” (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 1991), hlm. xi.

³⁹ Sebagaimana yang dikutip dari ardi, Siti Aminah, et.al., “*Paralegal Bukan “Parabegal”*: *Study Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Tentang Peran Paralegal Dalam Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Hak Bantuan Hukum,*” (Jakarta: *The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)*, 2019), hlm. 15.

⁴⁰ Aminah, *supra note*, hlm. 6.

klasifikasi yang terdiri dari tujuan, tanggung jawab, remunerasi, dan lingkup kerja. Seperti halnya perbedaan pada tujuan, paralegal komunitas bertujuan untuk memfasilitasi perwujudan HAM dirinya dan komunitasnya. Sedangkan paralegal di kantor hukum bertujuan untuk membantu advokat/kantor hukum dalam menyelesaikan kasus yang ditangani oleh kantor hukum tersebut. Dari sisi tanggung jawab, paralegal komunitas bertanggung jawab pada komunitasnya, beda misalnya dengan paralegal di kantor hukum yang bertanggung jawab kepada advokat/kantor hukum. Untuk melihat lebih rinci dapat melihat tabel yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1: Perbandingan Paralegal Komunitas dan Kantor Hukum.

	Paralegal Komunitas	Kantor Hukum
TUJUAN	Untuk memfasilitasi perwujudan HAM dirinya dan komunitasnya	Untuk membantu Advokat/Kantor Hukum dalam menyelesaikan kasus yang ditangani kantor hukum
TANGGUNG JAWAB	Kepada Komunitas	Kepada Advokat/Kantor Hukum
REMUNERASI	Tidak Digaji	Digaji Advokat/Kantor Hukum
LINGKUP KERJA	HAM/Kasus yang dihadapi komunitas dan penghubung dengan LBH	<i>Issue-issue</i> khusus seperti pajak, saham dll

Sumber: *The Indonesia Legal Resource Center (ILRC), Buku Saku Paralegal #3: Paralegal Adalah Pemberi Bantuan Hukum, Juni 2019, hlm. 6.*

Gagasan paralegal komunitas sendiri pada mulanya dikembangkan oleh YLBHI dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk dan Keadilan Jakarta (LBH APIK). Paralegal komunitas pada umumnya tinggal atau menjadi bagian dari kelompok-kelompok miskin, minoritas atau rentan. Pendekatan paralegal berbasis komunitas juga berkaitan dengan ‘pendekatan sumberdaya hukum’ yang menitikberatkan pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan hukum dan mengupayakan ‘advokasi pembangunan hukum’ yang terfokus pada penyebab masalah struktural yang timpang dan mengupayakan pemberdayaan untuk menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi di masyarakat/komunitasnya.⁴¹

Paralegal pelaksana Program Pemerintah pun memiliki perbedaan. Bila merujuk pada empat jenis klasifikasi yang dibuat oleh ILRC, paralegal desa misalnya, memiliki tujuan spesifik untuk menjalankan program Desa Sadar Hukum yang diusung oleh Kementerian Desa,

⁴¹ Tardi, *supra note 4*, hlm. 20.

Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia. Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam presentasi Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Ditjen PDT Kemendes, Dr. H. Yusra pada *focus group discussion* (FGD) 2018 lalu. Yusra mengatakan bahwa paralegal desa diantaranya bertujuan untuk membantu menyusun Peraturan Desa yang sesuai aspirasi masyarakat bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁴²

Pengklasifikasian jenis paralegal tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk melihat bagaimana paralegal dalam arti luas dengan ruang lingkup dan tujuan yang berbeda. Mengingat, paralegal yang akan dibahas dalam penelitian ini akan berfokus pada paralegal komunitas berdasarkan UU Bankum dan Peraturan turunannya.

E. Metodologi Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana yang telah dirumuskan dalam identifikasi masalah, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian ini dipilih dikarenakan dalam penelitian ini akan mengkaji kebijakan peraturan perundang-undangan tentang paralegal mulai dari peraturan yang paling tinggi setingkat Undang-Undang hingga aturan teknis seperti Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. Untuk menelaah lebih jauh tentang konsep peran Paralegal, penelitian ini akan melihat praktik dan pengaturan peran paralegal di negara lain, yaitu Filipina dan Afrika Selatan. Dua negara ini dipilih dikarenakan ketersediaan sumber literatur yang memadai. Selain itu, Filipina dan Afrika Selatan dalam konstitusinya telah memberikan jaminan atas prinsip persamaan di hadapan hukum untuk setiap warga negara nya.

Selain itu, Penulis akan melakukan wawancara kepada para pemangku kepentingan yang berhubungan dengan objek penelitian, seperti paralegal komunitas, pengacara publik LBH Masyarakat, dan *Non-Government Organization (NGO)* yang melakukan advokasi dan kajian tentang paralegal. Dalam hal pengumpulan data, penulis akan melakukan studi kepustakaan seperti Buku, Jurnal, Skripsi, Tesis dan Disertasi di perpustakaan Daniel S. Lev dan perpustakaan LBH Jakarta. Adapun jenis data yang dikumpulkan meliputi:

⁴² Dawn, "Peran Paralegal Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat," *maklumatnews.net*, 15 November 2018, diakses pada 8 Juli 2020, <http://maklumatnews.net/peran-paralegal-dalam-meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat/>

1. Bahan Hukum Primair

Bahan hukum primair adalah bahan-bahan yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah yang ditelaah.⁴³ Adapun bahan hukum primair yang dimaksud adalah UUD NRI 1945, UU Bantuan Hukum, dan Permenkumham Paralegal.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memperjelas bahan hukum primair.⁴⁴ Bahan hukum tersebut meliputi buku, artikel, makalah, artikel *online* dan *offline*, skripsi, tesis, dan berita cetak maupun *online*.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang mendukung data primer dan sekunder.⁴⁵ Untuk mendukung penelitian ini, penulis akan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan kamus-kamus hukum.

Selain itu, untuk mendalami penelitian ini, penulis telah mengumpulkan riset terdahulu yang relevan guna memperkaya khasanah pembahasan dalam topik yang diangkat dalam penelitian ini. Tulisan terdahulu yang telah dikumpulkan dan dianalisis, menurut hemat penulis belum mampu menjawab rumusan masalah yang telah disusun. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada bagaimana peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum guna menjalankan prinsip yang telah diatur dalam konstitusi yaitu tentang persamaan di hadapan hukum. Berbeda misalnya dengan tulisan berjudul Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin⁴⁶ yang hanya fokus pada bagaimana konsep paralegal dalam memberikan bantuan hukum secara tekstual dan tidak menjabarkan bagaimana praktiknya di lapangan serta

⁴³ Amirudin dan Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum," Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 21

⁴⁴ *Id.*,

⁴⁵ *Id.*,

⁴⁶ Tulisan yang membahas mengenai permasalahan peran Paralegal dalam mewujudkan akses bantuan hukum guna mencapai tujuan konsep persamaan dihadapan hukum adalah tulisan yang dibuat oleh Eka N.A.M Sihombing ini berjudul Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. Tulisan ini memaparkan tentang konsep bantuan hukum yang ditinjau dari UU Bankum, perbandingan peran Paralegal di Amerika dan Inggris Raya, dan eksistensi Paralegal Pasca Putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018. Namun dalam tulisan ini tidak secara eksplisit disebutkan mengenai contoh riil terhadap kerja Paralegal di bidang litigasi terutama pasca keluarnya putusan MA Nomor 22 P/HUM/2018.

mengaitkannya terhadap prinsip persamaan dihadapan hukum sebagaimana yang penulis akan lakukan dalam penelitian ini.

Mengangkat satu studi kasus tentang paralegal dalam memberikan bantuan hukum menurut penulis akan sangat relevan dalam melihat sebuah peraturan dilaksanakan sebagaimana halnya yang akan dibahas dalam penelitian ini. Hal itu berbeda dengan tulisan berjudul Dampak Paralegal Dalam Perlindungan Hukum Kepada Kelompok Masyarakat Miskin Pasca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 P/HUM/2018⁴⁷ yang hanya membahas paralegal hanya pada tataran konsep dan peraturan perundang-undangan saja. Sama halnya dengan penelitian berjudul Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Tentang Peran Paralegal Dalam Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Hak Bantuan Hukum⁴⁸ yang berfokus pada ‘testimoni’ masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan bantuan hukum dari paralegal tanpa mengaitkannya dalam mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana yang akan dibahas dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

1. Bab I Pendahuluan

Bab pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kerangka konseptual, dan metode penelitian.

2. Bab II Sejarah dan Perkembangan Pengaturan Paralegal

Bab ini akan menjabarkan bagaimana peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum untuk mewujudkan asas persamaan di hadapan hukum yang ditinjau

⁴⁷ Tulisan berjudul Dampak Paralegal Dalam Perlindungan Hukum Kepada Kelompok Masyarakat Miskin Pasca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 P/HUM/2018 yang ditulis oleh Jeffri Pri, Edwin Tunggowan, dan Kennedy Kenny. Tulisan ini menggambarkan konsep bantuan hukum yang merujuk pada hukum internasional yang kemudian diterjemahkan melalui peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan bantuan hukum. Selanjutnya tulisan ini juga menjabarkan perbandingan kerja-kerja Paralegal dan Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum. Selain itu, tulisan ini juga mengkaji dan menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 tentang Pengujian Permenkumham Keparalegalan atas UU Advokat.

⁴⁸ Penelitian berjudul Palegal Bukan Para Begal: Studi Persepsi Masyarakat Pencari Keadilan Tentang Peran Paralegal dalam Pemenuhan Akses Keadilan Melalui Bantuan Hukum yang ditulis oleh Siti Aminah, dkk, pada 2019 menjabarkan data tentang bagaimana persepsi masyarakat memandang dan mengetahui Paralegal. Selain itu, penelitian ini juga melakukan survei tentang tingkat kepuasan terhadap layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Paralegal.

dari perspektif sejarah yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta praktik serta pengaturan peran paralegal di negara lain.

3. Bab III Pelaksanaan Peran Paralegal di Indonesia Sebagai Bentuk Perwujudan Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 292/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan tentang keterkaitan antara mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum dengan peran paralegal dalam hal memberi bantuan hukum litigasi pada kasus tindak pidana Narkotika Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 292/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Pst. Sebelumnya, penulis di awal akan menampilkan informasi tentang bagaimana LBH Masyarakat melakukan pembinaan, perekrutan, pengembangan kapasitas, koordinasi penanganan kasus, monitoring serta evaluasi terhadap paralegal.

4. Bab IV Kesimpulan

Pada Bab terakhir ini, penulis akan memaparkan hasil temuan dengan membuat kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sebelumnya telah dirumuskan.